



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telp. (0474) 321 489
Email : umumdankepeg_dinaskesehatan@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 440 / 230 / SK / DINKES

**TENTANG
TIM VERIFIKATOR DAERAH PENANGANAN COVID-19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penanganan penyebaran virus COVID-19 yang semakin merebak, dari status Kabupaten Siaga Darurat Bencana menjadi status Tanggap Darurat Bencana, maka diperlukan sistem dan cara kerja yang lebih cepat dan lebih tanggap;
 - b. bahwa Tim Verifikator Daerah Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dibentuk sebagai tim verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease 2019 (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk membentuk Tim Verifikator Daerah Penanganan COVID-19.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
7. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan dan Kerugian Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu Yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease 2019 (Covid-19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG TIM VERIFIKATOR DAERAH PENANGANAN COVID-19 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

KESATU : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Verifikator Daerah Penanganan COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan kepada APBN.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Demikian Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 23 Maret 2020

Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 196909092001122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 440/ 230 / DINKES/2020
TENTANG TIM VERIFIKATOR DAERAH
PENANGANAN COVID 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM
TIM VERIFIKATOR DAERAH PENANGANAN COVID – 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

1. Satuan Pengawasan Internal (SPI) :
Uswatun Hasanah, S.Pd (Kasubag Keuangan)
2. Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan atau institusi kesehatan :
Andi Tulleng, SKM, M.Kes (Kabid Pelayanan Kesehatan)
3. Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan
Nelli Mualim, SKM (Kasubag Umum dan Kepegawaian)

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 23 Maret 2020

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN



dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 196909092001122001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR: 440/ 230 / DINKES/2020
TENTANG TIM VERIFIKASI DAERAH
PENANGANAN COVID 19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2020

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKATOR DAERAH PENANGANAN COVID-19
DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR

- A. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan
- B. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan
- C. Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada
 - a) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai.
 - b) Tim verifikator pusat untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikator Daerah menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format 2 atau Format 3, yang terlampir pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020.